



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDO PARNANDO Bin RUDI;**
2. Tempat lahir : Toboali;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 22 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Air Medang Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali
Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau Dusun 3
Tambang 10 Desa Rindik Kecamatan Toboali
Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., Octavianie Kantnova Kevinawaty, S.H., MH., Afdarita, S.H., Haryanto, S.H., M.H., Apriadi Arsyad, S.H., dan Syaidah Irma, S.H., Advokat/Pengacara

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konsultan Hukum pada Kantor Budiana Rachmawaty, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa INDO PARNANDO Bin RUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana pada dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara penjara selama selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 8 00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram yang telah digunakan untuk uji sebesar 0,07 gram dan sisa 0,13 gram;
 - 8 (delapan) butir ekstasi warna coklat gambar singa dengan berat netto 1, 99 gram yang telah digunakan untuk uji sebesar 0, 52 gram dan sisa 1, 47 gram;
 - 2 (dua) ball plastik bening berukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) buah plastik kecil bekas;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah pipet minuman ukuran panjang bening yang bergaris putih biru;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet minuman bening bergaris putih biru;
 - 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman berwarna hitam dan bening;
 - 1 (satu) buah aluminium bekas rokok berwarna merah putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong beserta 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah beserta jarum;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat muda;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda;
 - 1 (satu) buah kotak hitam bertulisan AOLON;
 - 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam;
(dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO berwarna biru;
(dirampas untuk negara);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan untuk dilakukan rehabilitasi sosial atau medis di tempat yang telah disediakan Pemerintah;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-53/L.9.15/Enz.2/09/2024 tanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa Terdakwa INDO PARNANDO Bin RUDI pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Air Medang Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Terdakwa INDO PARNANDO Bin RUDI menghubungi akun whatsapp atas nama PL AK (DPO) dengan nomor 0853-8395-8992 untuk membeli narkotika jenis sabu, namun dari keterangan PL AK (DPO) narkotika jenis sabu sedang kosong kemudian PL AK (DPO) menawarkan narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa dan Terdakwa INDO PARNANDO menerima tawaran tersebut. Selanjutnya Terdakwa INDO PARNANDO berangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor milik orang tua Terdakwa menuju bawah tower yang terletak di Parkiran Pelabuhan Jeki yang beralamat di Jalan Payak Ubi Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan bertemu dengan pemilik akun WhatsApp atas nama PL AK (DPO) untuk membeli narkotika jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir dengan cara berhutang kemudian PL PK (DPO) dan Terdakwa sepakat bahwa Terdakwa INDO PARNANDO hanya diwajibkan membayar 7 (tujuh) butir dengan harga Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi diberikan gratis kepada Terdakwa. Selanjutnya Narkotika Jenis Ekstasi tersebut dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa INDO PARNANDO dan sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa membungkus 8 (delapan) butir narkotika jenis ekstasi tersebut dengan 1 (satu) buah aluminium bekas rokok berwarna merah putih dan disimpan dalam 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam lalu Terdakwa meletakkan di samping kasur tidurnya. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2024, Terdakwa INDO PARNANDO kembali menghubungi akun whatsapp atas nama PL AK (DPO) dengan nomor 0853-8395-8992 untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa INDO PARNANDO berangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor milik orang tua Terdakwa menuju bawah tower yang terletak di

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Parkiran Pelabuhan Jeki yang beralamat di Jalan Payak Ubi Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada PL AK (DPO) Setelah itu Terdakwa INDO PARNANDO membawa pulang Narkotika jenis sabu ke rumah kontrakannya. Sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket dan sampai Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian telah menjual 1 (satu) paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan cara orang tersebut langsung datang membeli di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan air Medang Kel. Toboali Kab. Bangka Selatan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, Saksi YASEP ISKANDAR dan Saksi HERI NARYADI,S.H Bin HIFNI UMAR (Anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan), yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Kontrakan Terdakwa INDO PARNANDO yang beralamat di Jalan air Medang Kel. Toboali Kab. Bangka Selatan, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi YASEP ISKANDAR dan Saksi HERI NARYADI,SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDO PARNANDO dimana saat itu Terdakwa INDO PARNANDO sempat mencoba untuk membuang Narkotika Jenis Sabu miliknya tersebut kemudian Saksi YASEP ISKANDAR dan Saksi HERI NARYADI,SH langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa INDO PARNANDO yang disaksikan oleh Saksi DARSONO Bin AHMAD selaku Ketua RT di wilayah tersebut. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 8 (delapan) butir di duga EKSTASI warna coklat gambar singa, 2 (dua) Ball plastik bening berukuran kecil kosong, 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) buah palstik kecil bekas, 6 (enam) buah pipet minuman ukuran panjang bening yang bergaris putih biru, 3 (tiga) Buah potongan piket minuman bening bergaris putih biru, 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman berwarna hitam dan bening, 1 (satu) Buah aluminium bekas rokok berwarna merah putih, 1 (Satu) Buah alat hisap Bong beserta 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) Buah korek api gas berwarna merah beserta jarum, 1 (satu) Buah dompet warna coklat mudah, 1 (satu) Buah dompet kecil berwarna merah muda, 1 (satu) Buah kotak hitam bertulisan AOLON, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO berwarna Biru, 1 (satu) Buah Helm Merk GM berwarna hitam dan Terdakwa INDO PARNANDO beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di bawa ke Mapolres Bangka Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0206 tanggal 23 Juli 2024, telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat barang bukti dan wadah 0,60 gram, berat wadah 0,40 gram, berat barang bukti Netto 0,20 gram, berat barang bukti diuji 0,07 gram, berat sisa barang bukti 0,13 gram yang seluruhnya disita dari Terdakwa INDO PARNANDO Bin RUDI dengan hasil uji positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0203 tanggal 23 Juli 2024, telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) butir diduga ekstasi warna coklat gambar singa dengan berat barang bukti dan wadah 2,30 gram, berat wadah 0,31 gram, berat barang bukti Netto 1,99 gram, berat barang bukti diuji 0,52 gram, berat sisa barang bukti 1,47 gram yang seluruhnya disita dari Terdakwa INDO PARNANDO Bin RUDI dengan hasil uji positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa INDO PARNANDO Bin RUDI tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal wara putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua kosong) gram dan 8 (delapan) butir diduga ekstasi warna coklat gambar singa dengan berat netto 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa INDO PARNANDO Bin RUDI pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Air Medang Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, Saksi YASEP ISKANDAR dan Saksi HERI NARYADI,S.H Bin HIFNI UMAR (Anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan), yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Kontrakan Terdakwa INDO PARNANDO yang beralamat di Jalan air Medang Kel. Toboali Kab. Bangka Selatan, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi YASEP ISKANDAR dan Saksi HERI NARYADI,SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDO PARNANDO dimana saat itu Terdakwa INDO PARNANDO sempat mencoba untuk membuang Narkotika Jenis Sabu miliknya tersebut kemudian Saksi YASEP ISKANDAR dan Saksi HERI NARYADI,SH langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa INDO PARNANDO yang disaksikan oleh Saksi DARSONO Bin AHMAD selaku Ketua RT di wilayah tersebut. Dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 8 (delapan) butir di duga EKSTASI warna coklat gambar singa, 2 (dua) Ball plastik bening berukuran kecil kosong, 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) buah palstik kecil bekas, 6 (enam) buah pipet minuman ukuran panjang bening yang bergaris putih biru, 3 (tiga) Buah potongan piket minuman bening bergaris putih biru, 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman berwarna hitam dan bening, 1 (satu) Buah aluminum bekas rokok berwarna merah putih, 1 (Satu) Buah alat hisap Bong beserta 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) Buah korek api gas berwarna merah beserta jarum, 1 (satu) Buah dompet warna coklat muda, 1 (satu) Buah dompet kecil berwarna merah muda, 1 (satu) Buah kotak hitam bertulisan AOLON, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO berwarna Biru, 1 (satu) Buah Helm Merk GM berwarna hitam dan Terdakwa INDO PARNANDO beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Bangka Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0206 tanggal 23 Juli 2024, telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 4

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat barang bukti dan wadah 0,60 gram, berat wadah 0,40 gram, berat barang bukti Netto 0,20 gram, berat barang bukti diuji 0,07 gram, berat sisa barang bukti 0,13 gram yang seluruhnya disita dari Terdakwa INDO PARNANDO Bin RUDI dengan hasil uji positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0203 tanggal 23 Juli 2024, telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) butir diduga ekstasi warna coklat gambar singa dengan berat barang bukti dan wadah 2,30 gram, berat wadah 0,31 gram, berat barang bukti Netto 1,99 gram, berat barang bukti diuji 0,52 gram, berat sisa barang bukti 1,47 gram yang seluruhnya disita dari Terdakwa INDO PARNANDO Bin RUDI dengan hasil uji positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa Terdakwa INDO PARNANDO Bin RUDI tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua kosong) gram dan 8 (delapan) butir diduga ekstasi warna coklat gambar singa dengan berat netto 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa INDO PARNANDO Bin RUDI pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Air Medang Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, Saksi YASEP ISKANDAR dan Saksi HERI NARYADI,S.H Bin HIFNI UMAR (Anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan), yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Kontrakan Terdakwa INDO PARNANDO yang beralamat di Jalan air Medang Kel. Toboali Kab. Bangka Selatan, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi YASEP ISKANDAR dan Saksi HERI NARYADI,SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDO PARNANDO dimana saat itu Terdakwa INDO PARNANDO sempat mencoba untuk membuang Narkoba Jenis Sabu miliknya tersebut kemudian Saksi YASEP ISKANDAR dan Saksi HERI NARYADI,SH langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa INDO PARNANDO yang disaksikan oleh Saksi DARSONO Bin AHMAD selaku Ketua RT di wilayah tersebut. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 8 (delapan) butir di duga EKSTASI warna coklat gambar singa, 2 (dua) Ball plastik bening berukuran kecil kosong, 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) buah palstik kecil bekas, 6 (enam) buah pipet minuman ukuran panjang bening yang bergaris putih biru, 3 (tiga) Buah potongan piket minuman bening bergaris putih biru, 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman berwarna hitam dan bening, 1 (satu) Buah aluminum bekas rokok berwarna merah putih, 1 (Satu) Buah alat hisap Bong beserta 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) Buah korek api gas berwarna merah beserta jarum, 1 (satu) Buah dompet warna coklat mudah, 1 (satu) Buah dompet kecil berwarna merah muda, 1 (satu) Buah kotak hitam bertulisan AOLON, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO berwarna Biru, 1 (satu) Buah Helm Merk GM berwarna hitamdan Terdakwa INDO PARNANDO beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Bangka Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa INDO PARANDO Bin RUDI menggunakan narkoba jenis shabu terakhir kali pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Win di di Kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Air Medang Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dengan cara awalnya terdakwa INDO PARNANDO membuat alat hisap bong dengan menggunakan botol air mineral yang mana tutup botol tersebut Terakwa lubanggi sebanyak 2 (dua) lubang dan kedua lubang tersebut Terdakwa masukan dengan pipet minuman lalu di salah satu pipet minuman tersebut oleh Terdakwa sambungkan dengan pirek kaca dan didalam botol tersebut terdakwa isi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Sgl



dengan air lalu dalam pirem kaca tersebut Terdakwa masukan narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa bakar pirem kaca tersebut sembari mengisap sisi pipet lainnya;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0206 tanggal 23 Juli 2024, telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal wanra putih dengan berat barang bukti dan wadah 0,60 gram, berat wadah 0,40 gram, berat barang bukti Netto 0,20 gram, berat barang bukti diuji 0,07 gram, berat sisa barang bukti 0,13 gram yang seluruhnya disita dari Terdakwa INDO PARNANDO Bin RUDI dengan hasil uji positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) serta berdasarkan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan No RM/ Registrasi : OTC/2407170107 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh penanggung jawab laboratorium dr. Zevran Sp.PK telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sample Urine milik Terdakwa INDO PARNANDO Bin RUDI dengan hasil reactive Metamfetamin (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa INDO PARNANDO Bin RUDI tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang/berwajib/pemerintah untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Naryadi, S.H., Bin Hifni Umar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi serta beberapa anggota Satresnarkotika Polres Bangka Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu dan ekstasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Air Medang Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 saksi dan team mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Air Medang Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi berserta team langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 19.30 WIB setiba di kontrakan Terdakwa, saksi dan team langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi dan team berhasil mengamankan Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa sempat mencoba membuang barang bukti Narkotika jenis shabu milik Terdakwa. Setelah saksi dan team berhasil mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga menjual narkotika jenis shabu kemudian saksi dan team memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan/ pakaian serta rumah/ tempat tertutup lainnya Terdakwa;
- Bahwa dan setelah dilakukan penggeledahan yang di saksikan RT ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 8 (delapan) butir ekstasi warna coklat gambar singa, 2 (dua) ball plastik bening berukuran kecil kosong, 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) buah plastik kecil bekas, 6 (enam) buah pipet minuman ukuran panjang bening yang bergaris putih biru, 3 (tiga) buah potongan pipet minuman bening bergaris putih biru, 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman berwarna hitam dan bening, 1 (satu) buah aluminum bekas rokok berwarna merah putih, 1 (satu) buah alat hisap bong beserta 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah beserta jarum, 1 (satu) buah dompet warna coklat mudah, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda, 1 (satu) buah kotak hitam bertulisan AOLON, 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO berwarna biru, 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dimana 3 (tiga) paket Terdakwa masukkan ke dalam potongan pipet terletak di bawah meja kompor di dapur kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) paket

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Sgl



lainnya terletak di dalam kamar mandi, ditemukan juga ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir yang Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) buah aluminum bekas rokok berwarna merah putih di dalam 1 (satu) helm merk GM berwarna hitam yang terletak di sebelah kasur Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong beserta 1 (satu) buah pirek kaca ditemukan di kamar mandi, 1 (satu) buah kotak hitam bertulisan AOLON yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) ball plastik bening berukuran kecil kosong dan 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman berwarna hitam dan bening ditemukan di dekat kasur, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) buah palstik kecil bekas ditemukan di sebelah kasur, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening berukuran kecil kosong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah beserta jarum ditemukan di dekat kursi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dengan cara menghubungi akun Whatsapp atas nama Plak dengan nomor 0853-8395-8992, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Terdakwa mengambil 8 (delapan) butir ekstasi warna coklat gambar singa di Parkiran Pelabuhan Jeki yang beralamat di Jalan Payak Ubi Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang dan mengambilnya di Parkiran Pelabuhan Jeki yang beralamat di Jalan Payak Ubi Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui sudah membeli Narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) kali dan ekstasi sebanyak 1 (satu) kali dari pemilik akun Whatsapp atas nama Plak dengan nomor 0853-8395-8992;
 - Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Darsono Bin Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi dimintai oleh anggota Satresnarkotika Polres Bangka Selatan untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Air Medang Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT di wilayah tempat penggeledahan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 8 (delapan) butir ekstasi warna coklat gambar singa, 2 (dua) ball plastik bening berukuran kecil kosong, 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) buah plastik kecil bekas, 6 (enam) buah pipet minuman ukuran panjang bening yang bergaris putih biru, 3 (tiga) buah potongan pipet minuman bening bergaris putih biru, 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman berwarna hitam dan bening, 1 (satu) buah aluminum bekas rokok berwarna merah putih, 1 (satu) buah alat hisap bong beserta 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah beserta jarum, 1 (satu) buah dompet warna coklat mudah, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda, 1 (satu) buah kotak hitam bertulisan AOLON, 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO berwarna biru, 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dimana 3 (tiga) paket Terdakwa masukkan ke dalam potongan pipet terletak di bawah meja kompor di dapur kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) paket lainnya terletak di dalam kamar mandi, ditemukan juga ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir yang Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) buah aluminum bekas rokok berwarna merah putih di dalam 1 (satu) helm merk GM berwarna hitam yang terletakkkan di sebelah kasur Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong beserta 1 (satu) buah pirek kaca ditemukan di kamar mandi, 1 (satu) buah kotak hitam bertulisan AOLON yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) ball plastik bening berukuran kecil kosong dan 2 (dua) buah sekop dari pipet

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Sgl



minuman berwarna hitam dan bening ditemukan di dekat kasur, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) buah palstik kecil bekas ditemukan di sebelah kasur, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening berukuran kecil kosong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah beserta jarum ditemukan di dekat kursi;

- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan tersebut saksi berada di depan petugas kepolisian tersebut, berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dan saksi dapat melihat dengan jelas kegiatan tersebut dilakukan;
 - Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Keisi Natasya Als Kekey Binti Marsito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi juga ikut diamankan saat Terdakwa diamankan petugas kepolisian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Air Medang Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di kontrakan Terdakwa dan saksi sedang berbaring di tempat tidur sambil nonton Film Ipin Upin di handphone milik saksi;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa adalah pasangan kekasih sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 17.15 WIB saksi pergi ke kontrakan Terdakwa untuk mengobrol dengan Terdakwa, sekira pukul 19.00 WIB saksi dan Terdakwa makan dan setelah itu saksi berbaring di tempat tidur sambil nonton Film Ipin Upin di handphone milik saksi dan tiba tiba datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT



setempat dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 8 (delapan) butir ekstasi warna coklat gambar singa, 2 (dua) ball plastik bening berukuran kecil kosong, 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) buah plastik kecil bekas, 6 (enam) buah pipet minuman ukuran panjang bening yang bergaris putih biru, 3 (tiga) buah potongan pipet minuman bening bergaris putih biru, 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman berwarna hitam dan bening, 1 (satu) buah aluminium bekas rokok berwarna merah putih, 1 (satu) buah alat hisap bong beserta 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah beserta jarum, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda, 1 (satu) buah kotak hitam bertulisan AOLON, 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO berwarna biru, 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dimana 3 (tiga) paket Terdakwa masukkan ke dalam potongan pipet terletak di bawah meja kompor di dapur kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) paket lainnya terletak di dalam kamar mandi, ditemukan juga ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir yang Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) buah aluminium bekas rokok berwarna merah putih di dalam 1 (satu) helm merk GM berwarna hitam yang terletak di sebelah kasur Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong beserta 1 (satu) buah pirek kaca ditemukan di kamar mandi, 1 (satu) buah kotak hitam bertulisan AOLON yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) ball plastik bening berukuran kecil kosong dan 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman berwarna hitam dan bening ditemukan di dekat kasur, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) buah palstik kecil bekas ditemukan di sebelah kasur, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening berukuran kecil kosong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah beserta jarum ditemukan di dekat kursi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat di kontrakan Terdakwa memisah Narkoba jenis shabu menjadi 8 (delapan) paket, karena saksi masih berbaring dan menonton film Upin Ipin pada saat Terdakwa pulang ke kontrakan sekira pukul 18.45 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Terdakwa memakai 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu sebelum diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu dan ekstasi pada saat Terdakwa diamankan pihak kepolisian di kontrakan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi dan saksi juga tidak melihat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu dan ekstasi di dalam kontrakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0206 tanggal 23 Juli 2024, telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat barang bukti dan wadah 0,60 gram, berat wadah 0,40 gram, berat barang bukti Netto 0,20 gram, berat barang bukti diuji 0,07 gram, berat sisa barang bukti 0,13 gram yang seluruhnya disita dari Terdakwa INDO PARNANDO Bin RUDI dengan hasil uji positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0203 tanggal 23 Juli 2024, telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) butir diduga ekstasi warna coklat gambar singa dengan berat barang bukti dan wadah 2,30 gram, berat wadah 0,31 gram, berat barang bukti Netto 1,99 gram, berat barang bukti diuji 0,52 gram, berat sisa barang bukti 1,47 gram yang seluruhnya disita dari Terdakwa INDO PARNANDO Bin RUDI dengan hasil uji positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkotika Plores Bangka Selatan karena tindak pidana narkotika jenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Air Medang Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang bersama saksi Keisi Natasya Als Kekey yang merupakan kekasih Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 8 (delapan) butir ekstasi warna coklat gambar singa, 2 (dua) ball plastik bening berukuran kecil kosong, 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) buah plastik kecil bekas, 6 (enam) buah pipet minuman ukuran panjang bening yang bergaris putih biru, 3 (tiga) buah potongan pipet minuman bening bergaris putih biru, 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman berwarna hitam dan bening, 1 (satu) buah aluminum bekas rokok berwarna merah putih, 1 (satu) buah alat hisap bong beserta 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah beserta jarum, 1 (satu) buah dompet warna coklat mudah, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda, 1 (satu) buah kotak hitam bertulisan AOLON, 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO berwarna biru, 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dimana 3 (tiga) paket Terdakwa masukkan ke dalam potongan pipet terletak di bawah meja kompor di dapur kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) paket lainnya terletak di dalam kamar mandi, ditemukan juga ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir yang Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) buah aluminum bekas rokok berwarna merah putih di dalam 1 (satu) helm merk GM berwarna hitam yang terletakkkan di sebelah kasur Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong beserta 1 (satu) buah pirek kaca ditemukan di kamar mandi, 1 (satu) buah kotak hitam bertulisan AOLON yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) ball plastik bening berukuran kecil kosong dan 2 (dua) buah sekop dari pipet

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Sgl



minuman berwarna hitam dan bening ditemukan di dekat kasur, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) buah palstik kecil bekas ditemukan di sebelah kasur, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening berukuran kecil kosong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah beserta jarum ditemukan di dekat kursi;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Terdakwa menghubungi akun WhatsApp atas nama PL AK (DPO) dengan nomor 0853-8395-8992 untuk membeli narkoba jenis shabu, namun dari keterangan PL AK (DPO) narkoba jenis shabu sedang kosong kemudian PL AK (DPO) menawarkan narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima tawaran tersebut. Selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor milik orang tua Terdakwa menuju bawah tower yang terletak di Parkiran Pelabuhan Jeki yang beralamat di Jalan Payak Ubi Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk bertemu dengan pemilik akun WhatsApp atas nama PL AK (DPO) untuk membeli narkoba jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir dengan cara berhutang, kemudian PL PK (DPO) dan Terdakwa sepakat bahwa Terdakwa hanya diwajibkan membayar 7 (tujuh) butir dengan harga Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi diberikan gratis kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian narkoba jenis ekstasi tersebut dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa dan sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa membungkus 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi tersebut dengan 1 (satu) buah aluminium bekas rokok berwarna merah putih dan disimpan dalam 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam lalu Terdakwa meletakkannya di samping kasur tidur Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2024, Terdakwa kembali menghubungi akun whatsApp atas nama PL AK (DPO) dengan nomor 0853-8395-8992 untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor milik orang tua Terdakwa menuju bawah tower yang terletak di Parkiran Pelabuhan Jeki yang beralamat di Jalan Payak Ubi Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk membeli narkoba jenis shabu kepada PL



AK (DPO), setelah itu Terdakwa INDO PARNANDO membawa pulang Narkotika jenis shabu ke rumah kontrakan Terdakwa, sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket dan sampai diamankan oleh petugas kepolisian Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan cara orang tersebut langsung datang membeli di kontrakan Terdakwa;

- Bahwa selain dijual kembali Terdakwa juga ada menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli Narkotika jenis shabu dan membeli narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) kali dari pemilik akun Whatsapp atas nama PL AK dengan nomor 0853-8395-8992 tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari akun Whatsapp dengan nama PL AK adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari 1 (satu) paket yang baru terjual sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, sedangkan untuk Narkotika jenis ekstasi Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dikarenakan belum terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sejak bulan April 2023 sedangkan untuk Narkotika jenis ekstasi Terdakwa baru mengambil untuk menjualnya pada 25 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram yang telah digunakan untuk uji sebesar 0,07 gram dan sisa 0,13 gram;
- 8 (delapan) butir ekstasi warna coklat gambar singa dengan berat netto 1,99 gram yang telah digunakan untuk uji sebesar 0,52 gram dan sisa 1,47 gram;
- 2 (dua) ball plastik bening berukuran kecil kosong;



- 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) buah palstik kecil bekas;
- 6 (enam) buah pipet minuman ukuran panjang bening yang bergaris putih biru;
- 3 (tiga) buah potongan pipet minuman bening bergaris putih biru;
- 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman berwarna hitam dan bening;
- 1 (satu) buah aluminum bekas rokok berwarna merah putih;
- 1 (satu) buah alat hisap bong beserta 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah beserta jarum;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat muda;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah kotak hitam bertulisan AOLON;
- 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO berwarna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Air Medang Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah ditangkap oleh saksi Heri Naryadi, S.H. serta team dari Satresnarkoba Polres Bangka Selatan karena telah menyediakan narkotika jenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang bersama saksi Keisi Natasya Als Kekey yang merupakan kekasih Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Darsono dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 8 (delapan) butir ekstasi warna coklat gambar singa, 2 (dua) ball plastik bening berukuran kecil kosong, 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) buah plastik kecil bekas, 6 (enam) buah pipet minuman ukuran panjang bening yang bergaris putih biru, 3 (tiga) buah potongan pipet minuman bening bergaris putih biru, 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman berwarna hitam dan bening, 1 (satu) buah aluminum bekas rokok berwarna merah putih, 1 (satu) buah alat hisap bong beserta 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah beserta jarum, 1 (satu) buah dompet warna coklat mudah, 1 (satu) buah dompet kecil



berwarna merah muda, 1 (satu) buah kotak hitam bertulisan AOLON, 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO berwarna biru, 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dimana 3 (tiga) paket Terdakwa masukkan ke dalam potongan pipet terletak di bawah meja kompor di dapur kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) paket lainnya terletak di dalam kamar mandi, ditemukan juga ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir yang Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) buah aluminum bekas rokok berwarna merah putih di dalam 1 (satu) helm merk GM berwarna hitam yang terletak di sebelah kasur Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong beserta 1 (satu) buah pirek kaca ditemukan di kamar mandi, 1 (satu) buah kotak hitam bertulisan AOLON yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) ball plastik bening berukuran kecil kosong dan 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman berwarna hitam dan bening ditemukan di dekat kasur, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) buah palstik kecil bekas ditemukan di sebelah kasur, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening berukuran kecil kosong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah beserta jarum ditemukan di dekat kursi;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Terdakwa menghubungi akun WhatsApp atas nama PL AK (DPO) dengan nomor 0853-8395-8992 untuk membeli narkotika jenis shabu, namun dari keterangan PL AK (DPO) narkotika jenis shabu sedang kosong kemudian PL AK (DPO) menawarkan narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima tawaran tersebut. Selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor milik orang tua Terdakwa menuju bawah tower yang terletak di Parkiran Pelabuhan Jeki yang beralamat di Jalan Payak Ubi Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk bertemu dengan pemilik akun WhatsApp atas nama PL AK (DPO) untuk membeli narkotika jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir dengan cara berhutang, kemudian PL PK (DPO) dan Terdakwa sepakat bahwa Terdakwa hanya diwajibkan membayar 7 (tujuh) butir dengan harga Rp2.450.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi diberikan gratis kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian narkotika jenis ekstasi tersebut dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa dan sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa membungkus 8 (delapan) butir narkotika jenis ekstasi tersebut dengan 1 (satu) buah aluminium bekas rokok berwarna merah putih dan disimpan dalam 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam lalu Terdakwa meletakkannya di samping kasur tidur Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2024, Terdakwa kembali menghubungi akun whatsapp atas nama PL AK (DPO) dengan nomor 0853-8395-8992 untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor milik orang tua Terdakwa menuju bawah tower yang terletak di Parkiran Pelabuhan Jeki yang beralamat di Jalan Payak Ubi Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk membeli narkotika jenis shabu kepada PL AK (DPO), setelah itu Terdakwa INDO PARNANDO membawa pulang Narkotika jenis shabu ke rumah kontrakan Terdakwa, sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket dan sampai diamankan oleh petugas kepolisian Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan cara orang tersebut langsung datang membeli di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa selain dijual kembali Terdakwa juga ada menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli Narkotika jenis shabu dan membeli narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) kali dari pemilik akun Whatsapp atas nama PL AK dengan nomor 0853-8395-8992 tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari akun Whatsapp dengan nama PL AK adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari 1 (satu) paket yang baru terjual sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, sedangkan untuk Narkotika jenis ekstasi Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dikarenakan belum terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sejak bulan April 2023 sedangkan untuk Narkotika jenis ekstasi Terdakwa baru mengambil untuk menjualnya pada 25 Juni 2024;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 8 (delapan) butir ekstasi warna coklat gambar singa telah dilakukan uji nlaboratotium dengan hasil sebagaimana tertuang dalam:
 - Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0206 tanggal 23 Juli 2024, telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat barang bukti dan wadah 0, 60 gram, berat wadah 0,40 gram, berat barang bukti Netto 0,20 gram, berat barang bukti diuji 0,07 gram, berat sisa barang bukti 0,13 gram yang seluruhnya disita dari Terdakwa INDO PARNANDO Bin RUDI dengan hasil uji positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0203 tanggal 23 Juli 2024, telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) butir diduga ekstasi warna coklat gambar singa dengan berat barang bukti dan wadah 2,30 gram, berat wadah 0,31 gram, berat barang bukti Netto 1,99 gram, berat barang bukti diuji 0,52 gram, berat sisa barang bukti 1, 47 gram yang seluruhnya disita dari Terdakwa INDO PARNANDO Bin RUDI dengan hasil uji positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undanga Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Sgl



2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa **INDO PARNANDO Bin RUDI** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);



Menimbang bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Air Medang Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah telah ditangkap oleh saksi Heri Naryadi, S.H. serta team dari Satresnarkoba Polres Bangka Selatan karena telah menyediakan narkotika jenis shabu dan ekstasi;

Menimbang bahwa saat diamankan Terdakwa sedang bersama saksi Keisi Natasya Als Kekey yang merupakan kekasih Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Darsono dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 8 (delapan) butir ekstasi warna coklat gambar singa, 2 (dua) ball plastik bening berukuran kecil kosong, 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) buah plastik kecil bekas, 6 (enam) buah pipet minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang bening yang bergaris putih biru, 3 (tiga) buah potongan pipet minuman bening bergaris putih biru, 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman berwarna hitam dan bening, 1 (satu) buah aluminum bekas rokok berwarna merah putih, 1 (satu) buah alat hisap bong beserta 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah beserta jarum, 1 (satu) buah dompet warna coklat mudah, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda, 1 (satu) buah kotak hitam bertulisan AOLON, 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO berwarna biru, 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam. Barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dimana 3 (tiga) paket Terdakwa masukkan ke dalam potongan pipet terletak di bawah meja kompor di dapur kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) paket lainnya terletak di dalam kamar mandi, ditemukan juga ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir yang Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) buah aluminum bekas rokok berwarna merah putih di dalam 1 (satu) helm merk GM berwarna hitam yang terletak di sebelah kasur Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong beserta 1 (satu) buah pirek kaca ditemukan di kamar mandi, 1 (satu) buah kotak hitam bertulisan AOLON yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) ball plastik bening berukuran kecil kosong dan 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman berwarna hitam dan bening ditemukan di dekat kasur, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) buah palstik kecil bekas ditemukan di sebelah kasur, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening berukuran kecil kosong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah beserta jarum ditemukan di dekat kursi;

Menimbang bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa menghubungi akun WhatsApp atas nama PL AK (DPO) dengan nomor 0853-8395-8992;

Menimbang bahwa saat ditanya oleh saksi Heri Naryadi, S.H. serta team dari Polres Bangka Selatan mengenai ijin atas narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut Terdakwa menjawab tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I nomor urut 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkotika Golongan I (satu);

Menimbang bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I nomor urut 37 disebutkan MDMA adalah termasuk narkotika Golongan I (satu);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika barang bukti narkotika yang ditemukan saat penggeledahan tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Terdakwa menghubungi akun WhatsApp atas nama PL AK (DPO) dengan nomor 0853-8395-8992 untuk membeli narkotika jenis shabu, namun dari keterangan PL AK (DPO) narkotika jenis shabu sedang kosong kemudian PL AK (DPO) menawarkan narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima tawaran tersebut. Selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor milik orang tua Terdakwa menuju bawah tower yang terletak di Parkiran Pelabuhan Jeki yang beralamat di Jalan Payak Ubi Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk bertemu dengan pemilik akun WhatsApp atas nama PL AK (DPO) untuk membeli narkotika jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir dengan cara berhutang, kemudian PL PK (DPO) dan Terdakwa sepakat bahwa Terdakwa hanya diwajibkan membayar 7 (tujuh) butir dengan harga Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi diberikan gratis kepada Terdakwa. Kemudian narkotika jenis ekstasi tersebut dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa dan sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa membungkus 8 (delapan) butir narkotika jenis ekstasi tersebut dengan 1 (satu) buah aluminium bekas rokok berwarna merah putih dan disimpan dalam 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam lalu Terdakwa meletakkannya di samping kasur tidur Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2024, Terdakwa kembali menghubungi akun whatsapp atas nama PL AK (DPO) dengan nomor 0853-8395-8992 untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor milik orang tua Terdakwa menuju bawah tower yang terletak di Parkiran Pelabuhan Jeki yang beralamat di Jalan Payak Ubi Kecamatan Toboali

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Selatan untuk membeli narkoba jenis shabu kepada PL AK (DPO), setelah itu Terdakwa INDO PARNANDO membawa pulang Narkoba jenis shabu ke rumah kontrakan Terdakwa, sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket dan sampai diamankan oleh petugas kepolisian Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan cara orang tersebut langsung datang membeli di kontrakan Terdakwa;

Menimbang bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari akun Whatsapp dengan nama PL AK adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari 1 (satu) paket yang baru terjual sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, sedangkan untuk Narkoba jenis ekstasi Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dikarenakan belum terjual;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 8 (delapan) butir ekstasi warna coklat gambar singa dalam perkara Terdakwa telah dilakukan uji nlaboratotium dengan hasil sebagaimana tertuang dalam:

- Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0206 tanggal 23 Juli 2024, telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat barang bukti dan wadah 0,60 gram, berat wadah 0,40 gram, berat barang bukti Netto 0,20 gram, berat barang bukti diuji 0,07 gram, berat sisa barang bukti 0,13 gram yang seluruhnya disita dari Terdakwa INDO PARNANDO Bin RUDI dengan hasil uji positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0203 tanggal 23 Juli 2024, telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) butir diduga ekstasi warna coklat gambar singa dengan berat barang bukti dan wadah 2,30 gram, berat wadah 0,31 gram, berat barang bukti Netto 1,99 gram, berat barang bukti diuji 0,52 gram, berat sisa barang bukti 1,47 gram yang seluruhnya disita dari Terdakwa INDO PARNANDO Bin RUDI dengan hasil uji positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata jika telah Terdakwa menyediakan narkotika jenis shabu dan ekstasi dimana narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa dari orang yang mempunyai akun whatsapp atas nama PL AK (DPO);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab. maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar terhadap Terdakwa selama berada dalam tahanan untuk dilakukan rehabilitasi sosial atau medis di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Adapun berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut Terdakwa bukan merupakan pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika karena Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan tidak ada efek apa-apa baik gejala fisik maupun psikis apabila tidak menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak perlu atau tidak wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga nota pembelaan Penasihat Hukum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram yang telah digunakan untuk uji sebesar 0,07 gram dan sisa 0,13 gram, 8 (delapan) butir ekstasi warna coklat gambar singa dengan berat netto 1, 99 gram yang telah digunakan untuk uji sebesar 0, 52 gram dan sisa 1, 47 gram, 2 (dua) ball plastik bening berukuran kecil kosong, 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) buah palstik kecil bekas, 6 (enam) buah pipet minuman ukuran panjang bening yang bergaris putih biru, 3 (tiga) buah potongan pipet minuman bening bergaris putih biru, 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman berwarna hitam dan bening, 1 (satu) buah aluminum bekas rokok berwarna merah putih, 1 (satu) buah alat hisap bong beserta 1 (satu) buah pirem kaca, 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah beserta

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarum, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda, 1 (satu) buah kotak hitam bertulisan AOLON dan 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO berwarna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indo Parnando Bin Rudi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram yang telah digunakan untuk uji sebesar 0,07 gram dan sisa 0,13 gram;
 - 8 (delapan) butir ekstasi warna coklat gambar singa dengan berat netto 1,99 gram yang telah digunakan untuk uji sebesar 0,52 gram dan sisa 1,47 gram;
 - 2 (dua) ball plastik bening berukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) buah palstik kecil bekas;
 - 6 (enam) buah pipet minuman ukuran panjang bening yang bergaris putih biru;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet minuman bening bergaris putih biru;
 - 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman berwarna hitam dan bening;
 - 1 (satu) buah aluminium bekas rokok berwarna merah putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong beserta 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah beserta jarum;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat muda;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda;
 - 1 (satu) buah kotak hitam bertulisan AOLON;
 - 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO berwarna biru;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 18 November 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri Sulastri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Padli, S.H.